



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000  
Medan Kode Pos 20153

Medan, 20 Mei 2022

Nomor : 973/5275/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) surat  
Perihal : Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Gubsu;
2. Para Asisten Sekdaprovusu;
3. Inspektorat Provsu;
4. Sekretaris DPRD Provsu;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu;
6. Direktur RSU. Haji Medan Provsu
7. Direktur RSJ. Prof. M. Ildrem Provsu

di-

Medan

Sehubungan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/97/M.HK.01/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berkenaan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara kiranya dapat memastikan agar seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Saudara untuk :

- a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perpajakan, antara lain dengan memiliki Nomor Wajib Pajak, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu.
- b. Melaporkan SPT Tahunan PPh melalui *e-filing* lebih awal, sesuai dengan tata cara pelaporan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun informasi lebih lanjut mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh dapat diperoleh melalui :
  - situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).
  - menghubungi Kring Pajak 1500200; atau
  - menghubungi Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terdekat.
- c. Memastikan agar Bendahara Pemerintah di lingkungan Instansi Saudara melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu serta menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap pegawai di unit kerjanya masing-masing selama 1 (satu) tahun. Adapun tata cara teknis pelaporan SPT dimaksud agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH



H. AFIQ LUBIS, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620822 198903 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;